

BAB III

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERENEGOSIASI KONTRAK KARYA II PTFI

Kontrak Karya II PTFI yang diratifikasi pada Tahun 1991 antara Pemerintah Indonesia dan PT.Freeport Indonesia (PTFI) dinilai belum memberikan kontribusi penuh, baik pada perekonomian nasional maupun pada kesejahteraan rakyat Papua yang merasakan langsung dampak dari kegiatan eksplorasi pertambangan perusahaan multinasional ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan peninjauan ulang (renegosiasi) terhadap beberapa pasal di dalam Kontrak Karya II PTFI yang selama ini telah merugikan Pemerintah Indonesia. Dalam bab ini penulis akan mengupas inti permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini.

Dengan berpedoman pada konsep *Nasionalisme Ekonomi*, penulis akan menjelaskan mengenai alasan Pemerintah Indonesia merenegosiasi Kontrak Karya II PT Freeport Tahun 1991, padahal Kontrak Karya tersebut baru akan berakhir pada tahun 2041. Selanjutnya dalam bab ini juga akan ditulis mengenai Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 2012 tentang Tim

Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) serta Undang Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjadi landasan terbentuknya Keppres tersebut.

Dalam literatur Ilmu Ekonomi Politik Internasional, Nasionalisme Ekonomi dipandang sebagai sebuah perspektif yang berpusat pada Negara, dimana negara berperan aktif untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi nasional.⁴⁸ Konsepsi ini lahir dari pemikiran kaum Merkantilis seperti Robert Gilpin yang mengemukakan bahwa intervensi negara dalam bidang ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi keselamatan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Disamping itu, Merkantilis juga memiliki pandangan bahwa negara merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, dan negara wajib memerintah diatas kepentingan perusahaan swasta, dimana negara menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh para usahawan dan perusahaan Multinasional.⁴⁹ Selain itu, Negara harus menghindari sejauh mungkin ketergantungan ekonomi terhadap negara lain.

Dari kerangka pandangan Merkantilis itu, maka dapat direfleksikan sebuah pemahaman yang terfokus dengan menggunakan perspektif ekonomi nasional. Dalam kasus renegotiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meninjau kembali beberapa pasal

dalam Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia yang dinilai merugikan bangsa Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional asal Amerika tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PTFI ini merupakan sebuah tindakan nasionalisme ekonomi dimana pemerintah dapat menyatakan kepada rakyatnya bahwa mereka tengah menjalankan pembangunan nasional, yang hasilnya nanti akan dinikmati oleh segala lapisan masyarakat.

A. Keppres No.3 Tahun 2012

Keinginan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul pada tahun 2011. Setidaknya, pada kurun waktu 2005-2006, pemerintah melalui tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ekonomi sudah mencoba melakukan renegosiasi terhadap beberapa kontrak tambang.⁵⁰ Khususnya pada beberapa perusahaan besar seperti PT.Freeport Indonesia. Namun sayangnya, proses ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah.

Keinginan untuk merenegosiasi kontrak tambang kembali mencuat tatkala pada hari jadi Pancasila 1 Juni 2011 lalu, di dalam pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada kementrian dan lembaga

⁵⁰Ilyas, Firdaus.Renegosiasi Kontrak Tambang, Soal Keberanian Pemimpin?, Buletin ICW/Edisi3/Oktober 2011.diakses dari <http://www.cstikopnpi.org/new/download/cuarntambang3.pdf> pada 28 Mei 2012

terkait untuk melakukan peninjauan ulang (renegosiasi) terhadap kontrak-kontrak tambang yang tidak memberikan hasil optimal kepada Negara.

Tindak lanjut dari perintah lisan presiden tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melansir laporan bahwa ada 118 Kontrak Karya Pertambangan saat ini tengah dalam proses renegosiasi. Jumlah tersebut terbagi atas 42 pemegang Kontrak Karya (COW) dan 76 Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).⁵¹

Jika dilihat lebih jauh, keharusan untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang bukan semata-mata untuk memenuhi permintaan presiden. Lebih utama, renegosiasi ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang salah satu pasalnya menyatakan agar pemerintah harus segera melakukan renegosiasi terhadap KK, PKP2B, dan Kuasa Pertambangan (KP).⁵²

Pada tanggal 10 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memerintahkan agar ketentuan yang tercantum dalam Pasal Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah ada disesuaikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) No.4 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang

berinvestasi di Indonesia lebih memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia.⁵³

Di dalam Keppres ini, Presiden memberi mandat kepada Tim Evaluasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa (merangkap anggota) dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik sebagai ketua harian merangkap anggota. Sementara itu, adapun anggota-anggota Tim Evaluasi ini diantaranya⁵⁴ :

1. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo
2. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Gita Wiryawan
5. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan
7. Sekretaris Kabinet, Dipo Alam
8. Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief
9. Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Mardiasmo
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Chatib Basri

⁵³ Keppres No.3 Tahun 2012, diakses dari

Adapaun tugas yang diamanatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 2012 kepada Tim Evaluasi ini antara lain⁵⁵ :

- a. melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian luas wilayah kerja dan penerimaan Negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegotiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;
- c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara terhadap pengolahan dan/ atau penerimaan mineral dan batubara.

Selanjutnya, Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi. Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁵⁶

Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan

Pemangku Kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini (10 Januari 2012) sampai dengan Desember 2013.⁵⁷

B. Pengaturan Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak lagi mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 1967 melainkan untuk minyak dan gas bumi diatur dengan undang-undang tersendiri.

Asas dan Tujuan UU Nomor 4 Tahun 2009

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan⁵⁸ :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan pada kepentingan bangsa;
- c. Partisipasi,transparansi dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan.

Asas manfaat dalam pengaturan pertambangan tentunya mengacu pada tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945, dimana negara hendak memajukan kessejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain hasil dari pertambangan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Op.Cit.* Mezak, Meray Hendrik. Hal 27

harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan.

Asas keberpihak kepada kepentingan bangsa, berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya mengatur cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata *rakyat* disini ditafsirkan sebagai subyek bangsa Indonesia. Tugas negara memelihara keutuhan bangsa dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat baik dari segi materil dan spiritual.

Asas partisipatif, transparan dan akuntabilitas berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pertambangan yaitu pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur, mengeluarkan kebijakan dan perijinan, pelaku usaha dalam hal ini badan usaha, koperasi dan perorangan. Asas partisipatif disini dituntut keseimbangan peran antara pihak-pihak dalam pengelolaan pertambangan secara aktif dan seimbang.

Asas transparan yaitu suatu pengelolaan yang terbuka terkait dengan informasi pengelolaan pertambangan yang dapat diakses secara umum sehingga lembaga negara dan anggota masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat dapat memantau dan memberikan pengawasan secara efektif. Asas akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban baik dari pemerintah yang mengeluarkan perijinan maupun dari pelaku usaha yang

melaksanakan pengelolaan pertambangan mengingat sasaran utama

pengelolaan pertambangan harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi guna tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang. Di satu sisi pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian, disisi lain pengelolaan pertambangan yang obyeknya tidak dapat diperbaharui dan dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan meusak ekosistem. Sementara semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Oleh karena itu dalam perencanaan pengelolaan pertambangan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁹

Tujuan Pengelolaan

Untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara adalah⁶⁰ :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan dan mineral.

C. Permasalahan Kontrak Karya II PTFI (1991)

Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*.⁶¹

Ismail Sunny mengartikan kontrak karya adalah kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional, kontrak karya diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dimana sebelumnya dimulai oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi pintu masuk investor asing untuk menanamkan

⁶¹ *Divestasi dalam Perjanjian Karya Pertambangan*, diakses dari http://lumpini.uns.ac.id/kumpulanfile/1298833157_ahs.pdf pada 13 April 2012

modalnya dalam bisnis pertambangan. Dalam pasal 8 UU No.1 tahun 1967 disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.⁶²

Bentuk kontrak karya yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Persetujuan ini, diratifikasi di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal 30 Desember 1991 oleh dan antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut “Pemerintah”); dan PT.Freeport Indonesia Company (satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 102 tanggal 26 Desember 1991, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8171.HT.01.TH.91 tanggal 27 Desember 1991, selanjutnya disebut Perusahaan,) yang saham-sahamnya dimiliki oleh⁶³

:

1. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., suatu perseroan yang didirikan di bawah hukum Delaware (“FCX”) dan
2. Pemerintah Republik Indonesia

⁶² *Pengaturan Kebijakan Divestasi Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan*, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Anang%20Priyanto,%20SH.,M.Hum./Laporan%20Penelitian2006.pdf> pada 12 April 2012

⁶³ CONTRACT OF WORK. BETWEEN. THE GOVERNMENT OF THE. REPUBLIK OF INDONESIA. AND. PT. FREEPORT INDONESIA COMPANY , diakses dari http://indonesia.files.wordpress.com/2011/11/freeport_gov.pdf pada 20 Juni 2012

Kontrak Karya ini menjadi landasan hukum bagi pihak PTFI untuk melakukan eksplorasi tambang di Etsberg (gunung bijih) dan semua lokasi bijih tambang lainnya dalam radius 10 km persegi dari etsberg. Kontrak Karya II (Kontrak Karya Generasi V Tahun 1991) memberikan kuasa pertambangan kepada PTFI untuk mengelola hasil pertambangan di wilayah Papua Barat tersebut selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 kali 10 tahun atau hingga tahun 2041.⁶⁴

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan, maka Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim untuk mengevaluasi serta meninjau kembali kontrak karya pertambangan mineral dan batubara, termasuk di dalamnya Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia (PTFI).⁶⁵

Adapun poin-poin yang akan dinegosiasikan kembali oleh Pemerintah Indonesia dan PT.Freeport antara lain : *Luas wilayah kerja pertambangan, Perpanjangan Kontrak, Penerimaan Negara/royalty, Kewajiban pengelolaan dan pemurnian, Kewajiban divestasi, dan Kewajiban penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri.*⁶⁶ Keenam poin tersebut telah disepakati oleh pihak PTFI yang dipimpin oleh Rozik B Soetjipto selaku direktur utama PT.Freeport dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Log.Cit.*

⁶⁶ Freeport Setuju Renegosiasi Kontrak Karya diakses dari [http://www.freeport.com/indonesia/2012/02/12/pt-freeport-setuju-renegosiasi-kontrak-karya/](#)

selaku Ketua Tim Evaluasi (Keppres No.3 Tahun 2012) yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶⁷

Adapun pertimbangan Pemerintah untuk merenegosiasi keenam poin yang tercantum dalam Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Luas wilayah Kerja Pertambangan

Luas wilayah kerja pertambangan PT.Freeport Indonesia diatur dalam Pasal 4 Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia (PTFI) Tahun 1991 dengan Pemerintah Indonesia. Di dalam Kontrak Karya II tersebut telah disepakati bahwa PTFI dapat mengeksplorasi wilayah pertambangan seluas 6,5 juta acres (2.626 juta hektar) hingga akhir masa berlakunya kontrak, yaitu tahun 2041. Luas wilayah tersebut telah ditambah dari kontrak karya sebelumnya (Kontrak Karya I Tahun 1967) yaitu seluas 27.000 acres (11 ribu hektar).⁶⁸

Sementara itu, terkait dengan luas wilayah Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar luas wilayah eksplorasi dibatasi hingga maksimal 100.000 Hektar, serta maksimal 25.000 Hektar untuk wilayah operasi.⁶⁹ Jadi selama ini PTFI telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Papua, jika hal ini dibiarkan maka dalam beberapa tahun kedepan sumber daya alam

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Tambang Freeport Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat diakses dari http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/Marwan-Batubara_Seminar-IESR-26April2012-Compatibility-Mode.pdf pada 4 Maret 2012

⁶⁹ Wasef, Mouna. Renegosiasi Kontrak Untuk Kedaulatan Tambang, Buletin ICW/Edisi3/Oktober 2011, http://www.icw.or.id/download/wasef_tambang3.pdf pada 28 Mei

di Papua akan habis disamping itu ekosistem alam terutama hutan juga akan rusak.

2. Perpanjangan Kontrak

Di dalam Kontrak Karya Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa Pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport, walaupun Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. Hal tersebut tertera pada Pasal 22 poin 1. Ketentuan tersebut sangat sepihak dan jelas sangat merugikan Pemerintah Indonesia baik dikaji dari aspek ekonomi, hukum maupun politik. Kedudukan dan posisi hukum Pemerintah Indonesia sangat lemah dan dapat dikatakan berada di bawah PT.Freeport.⁷⁰

Di dalam hal perpanjangan kontrak, pihak Freeport berhak mengajukan perpanjangan kontrak untuk dua kali masa perpanjangan yang masing-masing berdurasi 10 tahun dimana Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk tidak mengabulkan permohonan perpanjangan tersebut secara tidak wajar (Pasal 31

⁷⁰ S. M. S. (1997). *Freeport: Sebuah Kisah Sukses dan Kegagalan*. Jakarta: Kompas.

kepentingan nasional Indonesia karena posisi Pemerintah Indonesia secara hukum dalam kontrak ini menjadi sangat lemah.⁷¹

3. Penerimaan Negara / Royalti

Dalam Kontrak Karya PTFI, salah satu kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah Kontrak Karya dikalikan dengan tariff (US\$3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, sedangkan emas dan perak 1% dari harga jual. PTFI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih diatas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) perhari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100% emas dan 200% untuk perak.⁷²

Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan patokan tariff yang disebutkan dalam PP No.13 Tahun 2000 dan PP No.45 Tahun 2003, dimana tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% sedangkan perak 3,25%. Pembayaran royalti PTFI yang rendah juga disebabkan oleh kecurangan perusahaan yang tidak membayarkan royalti mineral ikutan seperti belerang dan besi. Padahal di dalam Kontrak Karya disebutkan bahwa logam mulia dan mineral lain selain emas, perak dan tembaga, maka royaltinya dapat dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan dengan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Wasef, Mouna. Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg. Buletin ICW/Edisi 4/Desember 2011 diakses dari

ketentuan tidak kurang dari 1% atau lebih dari 3,5%. Berdasarkan PP 13 Tahun 2000 tarif royalti besi adalah 3% dan belerang 3,5%.⁷³

Selain menggunakan tarif royalti yang lebih rendah, PTFI juga tidak jujur dalam melaporkan hasil penjualan rata-rata pertriwulan. Audit BPK atas PTFI pada tahun 2009 dan 2010 menemukan bahwa penetapan pembayaran royalty yang didasarkan pada perhitungan harga jual rata-rata pertriwulan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berdasarkan harga jual pertransaksi. Akibatnya, terjadi potensi kekurangan penerimaan Negara karena nilai royaltinya menjadi lebih kecil.⁷⁴

BPK juga menyatakan bahwa Departemen ESDM yang menjadi wakil pemerintah dalam penyusunan materi Kontrak Karya memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga perlu meninjau ulang isi dari Kontrak Karya tersebut.

Tjaptur Sapto Edy di dalam buku *Selamatkan Indonesia* karya Mohammad Amien Rais mengemukakan bahwa sistim royalti dalam Kontrak Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih, yaitu penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat.⁷⁵

Bahwa dalam hal besaran, prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih tersebut) juga tergolong sangat kecil.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ C. C. Amien Rais, *Analisis Kontrak Karya II Freeport*, hal. 266

Pertambangan hanya wajib membayar 1-3 persen dari harga jual dikalikan dengan tonase hasil tambang. PT.Freeport Indonesia lalu hanya membayar royalti untuk setiap ton emas yang diproduksi tambangnya sebanyak 1 persen dan tembaga 1,5 persen setiap tahun.⁷⁹

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang Minerba dan (PP) No.45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menggantikan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, tarif royalti untuk tembaga adalah sebesar 4 persen, emas 3,75 persen dan perak 3,25 persen dari setiap ton mineral yang diperoleh.⁸⁰

Kementerian ESDM mengingatkan bahwa Pemerintah tidak akan memaksakan angka royalti dan dividen yang lebih besar daripada keuntungan bisnis pemegang Kontrak Karya Pertambangan. Pemerintah hanya meminta agar royalti dinaikkan sepantasnya, terutama bagi proyek pertambangan yang telah terikat kontrak sejak tahun 1960-an seperti PT.Freeport Indonesia. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang yang telah lama melakukan eksplorasi tentu sudah melambung tinggi karena biaya produksi dan *cost recovery*-nya semakin kecil selama tahap produksi bertahun-tahun.

Renegosiasi terhadap ketentuan royalti yang disetorkan PTFI kepada Pemerintah Indonesia dinilai sangat pantas. Dalam laporan keuangan PTFI tahun 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga seharga rata-rata US\$ 3,69 per pound, atau dengan kurs Rp 9.000 berarti setara Rp 39,42

⁷⁹ Log.Cit. Silalahi, Daud dan PH,Kristianto, Hal 11

⁸⁰ Log.Cit. Silalahi, Daud dan PH,Kristianto, Hal 11

Yaitu 1%-3,5% tergantung pada harga untuk konsentrat Tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (Emas dan Perak).

Meskipun dalam praktik industri pertambangan di dunia tidak ada suatu metode dan besaran yang baku menyangkut sistim dan prosentase yang diterapkan, tetapi royalti 1% untuk emas dan perak, dan 1% dan 3,5% yang keduanya didasarkan atas penjualan bersih tersebut dapat dikatakan tergolong sangat rendah.⁷⁶

Menurut Wakil Menteri ESDM, Prof. Widjajono Partowidagdo, Royalti adalah salah satu jatah pemerintah selain pajak pendapatan badan, pajak penghasilan perorangan, dividen, retribusi daerah, pajak pendapatan daerah dan lainnya dari hasil eksploitasi tambang umum.⁷⁷

Pendapatan (revenue) perusahaan tambang itu dihitung dengan mengurangi cost recovery atau modal yang dikeluarkan sebagai ongkos produksi, lalu dikurangi pajak-pajak serta royalty dan dividen pemerintah. Sisanya adalah keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Pajak-pajak tersebut berkisar 25-30 persen dari pendapatan kotor, lalu pendapatan yang telah dipotong pajak-pajak itu baru dikurangi dengan royalti dan dividen untuk pemerintah. Adapun biaya produksi (termasuk cost recover) berkisar 40-50 persen.⁷⁸

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, pemegang Kontrak Karya

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Royalti dan Divestasi PTFI, diakses dari

[http://www.kemendagri.go.id/asset/asset_tanah2.pdf](#), pada 15 Mei 2012

triliun. Sebanyak 1,8 juta troy ounces (1 troy ounces setara 33 gram) emas seharga rata-rata di 2010 US\$ 1.271 per troy ounces, alias Rp 20,59 triliun⁸¹.

Masalahnya, royalti yang dibayarkan PTFI kepada Pemerintah Indonesia sangat kecil. Seperti dikutip dari situs Freeport McMoran, PT Freeport Indonesia telah menyetor kepada pemerintah (APBN) sebesar US\$692 juta, atau sekitar Rp 5,9 triliun untuk periode April hingga Juni 2011. Setoran ini terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar US\$594 juta, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya US\$48 juta, dan royalti US\$50 juta.⁸²

Total setoran PT Freeport Indonesia sesuai Kontrak Karya 1991 sebesar US\$12,8 miliar dari 1992 hingga Juni 2011. Jumlah itu berupa pembayaran Pajak Penghasilan Badan US\$7,9 miliar, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak lainnya sebesar US\$2,4 miliar. Lalu, royalti sebesar US\$1,3 miliar dan dividen US\$1,2 miliar.⁸³

Negara-negara Afrika seperti Bostwana, Ghana, Namibia, dan Tanzania menerapkan royalti emas dalam rentang 3%-12% dari penjualan kotor, dan masih dapat dinegosiasikan/ disesuaikan dengan harga yang berlaku. Sedangkan untuk tembaga, Negara-negara tersebut menerapkan 3%-8% royalty yang juga didasarkan pada penjualan kotor. Di Australia, royalty untuk tembaga berkisar antara 4%-18% yang didasarkan pada penjualan bersih, sedangkan yang didasarkan pada penjualan kotor berkisar antara 2,7%-5% , hal yang sama juga diterapkan pada harga emas. Di Negara-negara

⁸¹ *Log.Cit.*

⁸² Kontribusi PTFI Kepada Indonesia dan Papua, diakses dari www.fx.com pada 14 Maret 2012

Amerika Latin seperti Argentina, Bolivia, Republik Dominika dan Venezuela, royalty untuk emas bervariasi antara 3%-7% dimana persentase tersebut pada umumnya (kecuali Argentina) juga didasarkan atas penjualan kotor. Hal yang sama diterapkan untuk tembaga, dengan besaran royalty bervariasi, yaitu antara 1%-5%.⁸⁴

4. Kewajiban Pengelolaan dan Pemurnian

Dalam Kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian serta peleburan (*smelting*) harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. Di dalam Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut, yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di wilayah Indonesia.⁸⁵

Oleh karena itu hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya, yaitu 71% dikirimkan ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan laporan saja dari PT Freeport. Dengan demikian, berapa sebenarnya jumlah emas perak

tembaga atau kandungan mineral lainnya yang diproduksi oleh PT.Freeport pada dasarnya tidak diketahui pasti oleh Pemerintah Indonesia.⁸⁶

5. Kewajiban Divestasi

Perjanjian Kontrak Karya adalah perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melakukan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Di dalam perjanjian kontrak karya pertambangan tersebut terdapat klausula mengenai kewajiban divestasi. Yang dimaksud dengan Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial atau barang, atau dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.⁸⁷ Divestasi termasuk ke dalam point perjanjian *Promoting National Interest* di dalam Kontrak Karya II PT.Freeport dengan Pemerintah Indonesia.

Saat ini, mayoritas saham Freeport McMoran Copper & Gold Inc dimiliki oleh PT.Freeport Indonesia (PTFI) sebagai pengelola tambang, sementara Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham Freeport dan sisanya dimiliki oleh PT.Indocopper Investama.

Kewajiban divestasi PT.Freeport Indonesia baru diatur di dalam Pasal 24 Kontrak Karya perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut menyebutkan kewajiban divestasi PTFI terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama

sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai tahun 2001, PTFI harus melepas sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen.⁸⁸

PT.Freeport Indonesia telah melaksanakan kewajiban divestasi pertamanya pada tahun 1991, Perusahaan emas dan tembaga asing itu melepas 9,36 persen ke pihak nasional melalui PT.Indocopper Investama. Namun sayangnya, kewajiban divestasi tahap kedua gugur pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994. Di dalam PP tersebut, kepemilikan saham asing pada anak perusahaannya di Indonesia diizinkan hingga 100 persen. Dengan demikian hingga sekarang kepemilikan saham nasional di PTFI masih sangat kecil.

6. Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa dari Dalam Negeri

Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa dari Dalam Negeri merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh investor atau pengusaha pertambangan, yaitu mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri, serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri atas produk yang dihasilkan.⁸⁹

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, wajib untuk mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri. Pasalnya, dalam

⁸⁸Freeport Menolak Divestasi, diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/20/11462219/Freeport.Menolak.Divestasi> pada 24 Juni 2012

⁸⁹ Arsip Berita ESDM, Senin, 23 Juli 2012. *Perusahaan Tambang Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri*, diakses dari <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/542-perusahaan-tambang-wajib->

kontrak sudah tercantum aturan penggunaan produk dalam negeri. Menurut Menteri ESDM, peningkatan penggunaan produksi nasional akan mendorong tumbuhnya industri nasional yang kuat. Pada gilirannya, kokohnya industri pada sector ini akan memacu terjadinya multiplier effect terhadap kekuatan industri pada sector lain.⁹⁰

Disamping itu, selama ini, karyawan lokal yang bekerja di PTFI selalu dipandang sebelah mata oleh PTFI. Mereka mendapatkan hak yang tidak sebanding dengan karyawan asing, sehingga sering terjadi pemogokan atau aksi-aksi demo pekerja untuk mengaspirasikan kekecewaannya kepada PTFI.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mencantumkan kewajiban penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri pada renegotiasi Kontrak Karya II PTFI ini, agar perusahaan tambang ini lebih mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dari Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dan Pemerintah dapat merasakan nilai lebih dari usaha eksplorasi tambang PTFI yang dimulai sejak tahun 1963 ini. Diharapkan agar sebagian besar penduduk Papua dapat terserap dengan lapangan kerja yang disediakan PT.Freeport, disamping itu juga penerimaan Negara (APBN) akan semakin bertambah karena PTFI telah kooperatif untuk memaksimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia